

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Setiap individu sudah pasti mempunyai suatu kewajiban, salah satu adalah kewajiban membayar pajak atas suatu objek pajak dalam hal ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagai Wajib Pajak yang baik sebaiknya senantiasa membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan senantiasa selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya Undang-undang No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan menjadi pajak daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sejak 1 Januari 2010. Pajak digunakan oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, dimana salah satu sumber penerimaannya merupakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Nilai Jual Objek Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pada penelitian ini sampel yang digunakan merupakan Wajib Pajak yang memiliki objek atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo, dengan menggunakan teknik *random sampling* sejumlah 100 Wajib Pajak, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai korelasi (r) $> 0,25$ dengan nilai r_{hitung} dari masing-masing variabel lebih besar dari r_{tabel} (0,197). Maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid.
2. Hasil Uji Reabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel $> 0,7$ dan lebih besar dari r_{tabel} (0,197). Maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator-indikator dari semua variabel dinyatakan reliabel.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kulonprogo menyatakan bahwa:
 - a. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi linier berganda dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.236 bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran Wajib Pajak $0.003 < \alpha 0,05$.
 - b. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi berganda dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.284 bertanda positif, dan nilai sig variabel kualitas pelayanan $0,009 < \alpha 0,05$.
 - c. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten

Kulonprogo. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis regresi berganda dengan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.281 bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak $0,010 > \alpha 0,05$.

d. Nilai Jual Objek Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis regresi berganda dengan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,140 bertanda positif dan nilai sig variabel sanksi perpajakan $0,178 < \alpha 0,05$.

4. Dalam menguji hipotesis, selain menggunakan Uji t juga menggunakan Uji F dan dari hasil pengolahan data tersebut diperoleh F_{hitung} sebesar 55.515 dengan 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($55.515 > 2,47$) maka dinyatakan bahwa variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), secara bersama-sama memengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebagai variabel dependen dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

B. Saran

Saran peneliti yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya, dapat mengubah model penelitian dengan menjadikan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening ataupun menambah variabel tingkat pendapatan sebagai variabel Intervening.
2. Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran pribadi mengingat Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang nantinya digunakan untuk kemakmuran rakyat, namun kesadaran masyarakatnya tersebut masih rendah.
3. Dalam Pelayanan, petugas dapat membuat inovasi seperti pemberian hadiah atau imbalan kepada Wajib Pajak agar berlomba-lomba untuk membayarkan pajaknya sebelum jatuh tempo.
4. Petugas pajak juga meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan pemahaman yang lebih kepada Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak, dan diharapkan akan memberikan motivasi Wajib Pajak untuk tetap Patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pada penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel independen lain seperti Tingkat Pendapatan, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Pendidikan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan lainnya agar penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih berkembang dipenelitian mendatang.

C. Keterbatasan Masalah

Keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

1. Responden dalam melakukan pengisian kuisisioner agak kewalahan, dikarenakan tulisan didalam kuisisioner yang disebar dibuat lumayan kecil dan praktis, karena terdapat beberapa responden yang tidak bisa baca tulis.
2. Peneliti melakukan penelitian hanya menggunakan variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Nilai Jual Objek Pajak tidak menggunakan variabel lain dan tidak menggunakan variabel intervening maupun variabel moderating.

